

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI X DPR RI

(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang

2021 - 2022

Masa Persidangan ke

: III (Tiga)

Sifat Rapat

Terbuka

Jenis Rapat

Rapat Kerja

Dengan

: 1. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

2. Kementerian Dalam Negeri RI 3. Kementerian Keuangan RI 4. Kementerian PAN RB RI

5. Kementerian Hukum dan HAM RI

Hari/Tanggal

Senin, 14 Februari 2022.

Pukul

15.00 WIB s/d selesai.

Tempat Pimpinan Rapat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI.

Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI.

Sekretaris Rapat

Dadang Prayitna, SIP.MH/Kabagset Komisi X DPR RI. 1. Laporan Ketua Panitia Kerja RUU SKN

Acara

2. Pandangan Pemerintah Mengenai Pengaturan Pengelola Kawasan Industri Berkewajiban

Menyediakan Sarpras Olahraga.

3. Pendapat Mini Fraksi

4. Pengambilan Keputusan Akhir Pembicaraan Tingkat

5. Penandatanganan Naskah RUU Keolahragaan

6. Sambutan Pemerintah

Hadir

33 Orang dari 52 Anggota Komisi X DPR-RI.

Hadir dari Pemerintah

1. Zainuddin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga RI) beserta jajaran.

2. Dr. Sugeng Hariyono (Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Pada Tata Naskah Dinas, Kemendagri RI).

- 3. Rina Widiyani (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kemenkeu RI).
- 4. Benny Riyanto (Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham RI).
- 5. Teguh Widjinarko (Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Kemenpan RB RI).

tentang

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.23 WIB oleh **Syaiful Huda**/Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali pengantar oleh Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panja, pandangan Akhir mini Fraksi-Fraksi dan pandangan dari Pemerintah, dan pengambilan keputusan RUU tentang Keolahragaan, serta penandatangan Naskah RUU.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- Komisi X DPR RI dan Pemerintah menerima laporan Ketua Panitia Kerja (Panja), dan draf RUU tentang Keolahragaan hasil Panja tanggal 14 Februari 2022
- 2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati:
 - a. Judul RUU menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan
 - b. Substansi pengelola kawasan industri berkewajiban untuk menyediakan prasana olahraga untuk kebutuhan pekerjanya, dalam Pasal 67 ayat 4B, ayat 5 dan ayat 6 di hapus.
- 3. Pandangan pemerintah dan pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Keolahragaan untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan pembicaraan tingkat II di rapat paripurna DPR RI, sebagai berikut:
 - (1) Fraksi PDI Perjuangan

: Setuiu.

(2) Fraksi Partai Golkar

: Setuiu.

(3) Fraksi Partai Gerindra

: Setuiu.

(4) Fraksi Partai Demokrat

: Setuju.

(5) Fraksi Partai Nasdem

: Setuju.

(6) Fraksi PKB

: Setuju. : Setuju.

(7) Fraksi PKS

Setuju.

(8) Fraksi PAN (9) Fraksi PPP : Setuju.

(10) Pemerintah

: Setuju. : Setuju.

- 4. Seluruh Fraksi dan Pemerintah menerima dan menyetujui naskah RUU tentang Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dan diteruskan dalam Pembicaraan Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI. (draf RUU tentang Keolahragaan terlampir).
- 5. Seluruh pandangan akhir mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Kerja hari ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi lampiran dalam keputusan rapat kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI,

Dr. H. ZAMUDIN AMALI, M.Si

KETUA RAPAT,

SYAIFUL HUDA